



YAYASAN GMIM Ds A. Z. R. WENAS
BIDANG PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
TK. GMIM SMIRNA BATULUBANG

Alamat : Kel. Batulubang Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung

PROFIL SEKOLAH

1. Nama TK	: TK. GMIM SMIRNA
NSS	: 002717623004
NPSN	: 40103817
Alamat	
Kelurahan	: Batulubang
Kecamatan	: Lembeh Selatan
Kota	: Bitung
Propinsi	: Sulawesi utara
Kode Pos	: 95552
Kepala Sekolah	: DJIMMY ALBERT MAKIKEHANG
NUPTK	: 7534743644200013
Telp/Hp	: 085340734532/08992509978
Guru Kelas	: JENITJE DJARANG
NUPTK	: 5591752654300042
Guru Kelas	: NOVENY UNTU
NIP	: 19681102 200604 2 007
1. Tahun Pendirian	: Tahun 1983
2. Tahun Beroperasi	: 1983
3. Status Tanah	: Milik Sendiri



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS DAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung Tlp (0438) 31882 Fax 043824149
website www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95542



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG**

**Nomor : 38 /SK/DIKBUD/2020
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK GMIM SMIRNA
KELURAHAN BATULUBANG
KECAMATAN LEMBEH SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG**

- Menimbang :
- Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK GMIM SMIRNA Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - Bahwa kegiatan Pendidikan di TK GMIM SMIRNA Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung berdiri sejak Tahun Ajaran 1983/1984.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 - Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK GMIM SMIRNA Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung tanggal 7 Juli 2020.
2. Hasil Telaah Bidang PAUDNF tentang pemberian ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak GMIM SMIRNA Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak-Kanak GMIM SMIRNA Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak yang diberi nama TK GMIM SMIRNA Batulubang.
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak - Kanak GMIM SMIRNA Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung selaku penyelenggara berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Segala akibat yang sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 17 Juli 2020

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003



GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN

Alamat : Kantor Sinode GMIM Tomohon
Sulawesi Utara, Kotak Pos / P. O. BOX. No. : 5.
Telepon : Tomohon Nomor : 36 — 37.

KUTIPAN dari daftar surat-surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Persekolaan Gereja
Masehi Injili Minahasa (GMIM) :

Nomor : 562/K/H.V/11-83

TOMOHON, 26 Nopember 1983

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA MASEHI INJILI MINAHASA (GMIM)

Membaca	:	d.u.b.	:
Menimbang	:	d.s.b.	:
Mengingat	:	d.s.b.	:
Mengingat lagi	:	d.s.b.	:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mulai terhitung tanggal 1 AGUSTUS 1983 mendirikan/membuka :

1. Taman Kanak-Kanak GMIM "Sairna" di desa Batuhubang
Kecamatan Bitung Selatan
2. Taman Kanak-Kanak GMIM "Ora et Labora" di desa Papunungan
Kecamatan Bitung Selatan
3. Taman Kanak-Kanak GMIM "Muda Karya" di desa Pulau Abadi Papunungan
Kecamatan Bitung Selatan
4. Taman Kanak-Kanak GMIM "Tunas Karya" di desa Pasir Panjang
Kecamatan Bitung Selatan
5. Taman Kanak-Kanak GMIM "Pulau Abadi" Kecamatan Bitung Selatan

Kota Administratif Bitung, dengan ketentuan :

- mengikuti semua ketentuan perundangan berlaku dalam Negara Kesatuan RI, istimewa yang menyangkut pendidikan dan kebudayaan;
- menghayati pengajaran gereja masehi injili minahasa (GMIM) yaitu Gereja Kristen yang Esa Kudus dan Abadi yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dunia;

Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya.

CABUTAN disampaikan kepada :

1. Kepala Kandep DIKBUD Kabupaten Minahasa di Tondano
2. Walikota Kota Administratif Bitung di Bitung
3. Kepala Suku Dinas PDK Kota Administratif Bitung di Bitung
4. Badan Pekerja Sinode GMIM di Tomohon sebagai laporan
5. Camat Bitung Selatan, di tempat
6. Kepala Kandep DIKBUD Kecamatan Bitung Selatan, di tempat
7. Kepala Dinas PDK Wilayah Bitung Selatan, di tempat
8. Badan Pekerja Wilayah Bitung IV, di tempat
9. Badan Pekerja Jemaat GMIM Batuhubang, Papunungan, Pulau Abadi dan Pasir Panjang
10. Para Kepala Desa, di tempat
11. Pemimpin Taman Kanak-Kanak GMIM Batuhubang, Papunungan, Pulau Abadi Pasirpanjang dan Pesokan
12. Bertanggal.-



Sesuai dengan yang asli :
Kepala Dinas Pendidikan dan Persekolaan
Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM).

Pendeta M.L.H. Koral S.Th.